

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital yang semakin maju, kartu kredit telah menjadi alat pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi sehari-hari. Kemudahan yang ditawarkan oleh kartu kredit mempermudah nasabah dalam melakukan pembelian dan transaksi secara online maupun offline.¹Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko besar yang mengancam keamanan finansial nasabah, yakni penyalahgunaan kartu kredit. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dan sistem perbankan telah berkembang pesat, perlindungan hukum terhadap nasabah masih menghadapi berbagai tantangan.

Penyalahgunaan kartu kredit bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari transaksi yang tidak sah hingga penipuan yang melibatkan identitas kartu kredit. Kasus penyalahgunaan kartu kredit sering kali menimbulkan dampak yang signifikan bagi korban, baik dari segi finansial maupun psikologis.²Misalnya, ketika seorang nasabah mengalami kehilangan atau pencurian kartu kredit, mereka biasanya harus segera melapor ke pihak bank untuk memblokir kartu dan mencegah transaksi lebih lanjut. Namun, prosedur ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam

¹Edy Putra, M. S. G., & The 'Aman. (1993). Kredit perbankan: Suatu tinjauan yuridis. Liberty.

²KMS. Ahmad Ridwan. (1999). Tanggung jawab bank umum sebagai pengatur penerbitan (arranger) dalam perdagangan surat berharga komersial (commercial paper). FH Unsri.

banyak kasus, nasabah dihadapkan pada birokrasi yang rumit dan kurangnya respons yang memadai dari pihak bank. Ada kalanya nasabah harus pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan, meskipun dalam banyak situasi, laporan ini tidak memberikan solusi langsung terhadap kerugian yang dialami.³

Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berperan sebagai landasan hukum utama. Pasal 8 Undang-Undang tersebut mengatur kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai produk dan layanan perbankan, termasuk kartu kredit.⁴ Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memperoleh informasi yang memadai mengenai risiko dan kewajiban yang terkait dengan penggunaan kartu kredit. Namun, penerapan pasal ini menunjukkan adanya norma kabur, yaitu ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "informasi yang jelas."⁵

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan mengevaluasi bagaimana norma kabur dapat diatasi. Beberapa solusi potensial meliputi perbaikan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai kewajiban bank dan hak nasabah, serta pengembangan pedoman operasional yang jelas untuk

³Emmy Pangaribuan Simanjuntak. (1982). Hukum dagang: Surat-surat berharga. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM; Ghalia Indonesia.

⁴Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia.

⁵Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT Raja Grafindo Persada.

penanganan kasus penyalahgunaan kartu kredit. Selain itu, perlu ada peningkatan dalam edukasi kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan kartu kredit, serta prosedur yang harus diikuti jika terjadi masalah.⁶

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mewajibkan bank untuk memberikan "informasi yang jelas" kepada nasabah mengenai produk dan layanan perbankan, termasuk kartu kredit. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko dan kewajiban yang terkait dengan penggunaan kartu kredit.⁷

Namun, ketentuan "informasi yang jelas" dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengandung unsur norma kabur. Norma kabur ini muncul karena frasa "informasi yang jelas" tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan tersebut. Artinya, tidak ada panduan spesifik mengenai bentuk dan konten informasi yang harus disediakan oleh bank. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan berbagai interpretasi dan penerapan yang berbeda dalam praktik, sehingga berdampak pada perlindungan hak nasabah.

⁶Corby, P. C., Wironen, J., Murphy, M. G., & Kumari, N., & Khanna, J. (2016). Pembayaran tanpa uang tunai: Perubahan perilaku terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Internasional Penelitian Ilmiah dan Pendidikan*, 5(07), 6701-6710.

⁷Ramadani, L. (2016). Pengaruh penggunaan kartu debit dan uang elektronik (e-money) terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa. *JESP*, 8(1), 1-8

Norma kabur dalam peraturan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, nasabah mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur penanganan kasus penyalahgunaan kartu kredit atau hak-hak mereka dalam memperoleh kompensasi. Di sisi lain, bank juga mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban hukum yang tidak terperinci. Ketidakpastian ini dapat memperburuk situasi nasabah yang sudah dirugikan dan menambah kompleksitas dalam proses klaim dan penyelesaian.⁸

Fenomena norma kabur ini menggarisbawahi perlunya klarifikasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap ketentuan hukum yang ada dan merumuskan pedoman operasional yang lebih jelas. Misalnya, peraturan yang lebih rinci mengenai jenis informasi yang harus diberikan oleh bank, cara penyampaian informasi tersebut, dan prosedur yang harus diikuti oleh nasabah dalam kasus penyalahgunaan kartu kredit dapat membantu mengurangi ketidakpastian.

Selain itu, edukasi yang lebih baik kepada nasabah mengenai hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti dalam menghadapi kasus penyalahgunaan kartu kredit juga sangat penting. Dengan meningkatkan pemahaman nasabah tentang langkah-langkah yang harus diambil dan

⁸Bulomine, R. (2016). Kartu kredit – Cara menghasilkan uang sah untuk pembayaran. *International Journal of Research Granthaalayah*, 4, 1-8.

hak-hak mereka dalam situasi tersebut, diharapkan perlindungan hukum dapat ditingkatkan dan proses klaim dapat menjadi lebih efisien.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit dengan fokus pada norma kabur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dengan memahami ketentuan hukum yang ada dan mencari solusi untuk mengatasi kekaburan tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi nasabah dapat diperbaiki.¹⁰Upaya ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi nasabah yang mengalami penyalahgunaan kartu kredit tetapi juga memperkuat sistem perbankan dengan mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan transparansi dalam praktik perbankan.¹¹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pemilihan judul seperti yang disebutkan diatas maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Penyalahgunaan Kartu Kredit bagi nasabah bank ?
2. bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu

⁹Sri Kartini. (1991). Beberapa aspek hukum perjanjian jual beli barang dengan mempergunakan kartu kredit dan perkembangan penggunaannya di Medan. Pasca Sarjana USU

¹⁰Suryohadibroto, I. P., & Prakoso, D. J. (1987). Surat berharga: Alat pembayaran masyarakat modern. Bina Aksara.

¹¹Prasetyo, R. (2022). Kartu kredit: Tanggung jawab dan kewajiban pemegang kartu. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2), 145-160.

kredit bagi nasabah bank ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka agar mengindari suatu pembahasan yang nantinya keluar dari materi pokok, sehingga sasaran yang dituju dapat tercapai dengan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Bagi Nasabah Bank" maka dipandang perlu untuk menentukan batas-batas pembahasannya. Dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup masalah yang akan di bahas meliputi :

1. Terhadap permasalahan pertama, akan dibahas mengenai Pencegahan meliputi kebijakan perbankan dalam meningkatkan keamanan transaksi kartu kredit serta edukasi kepada nasabah mengenai cara menjaga kerahasiaan data
2. Sedangkan tahapan permasalahan kedua, Pengawasan dilakukan oleh otoritas keuangan untuk memastikan bank dan lembaga keuangan menerapkan standar keamanan yang ketat

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan pada uraian diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit bagi nasabah bank
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit bagi nasabah bank

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis meliputi ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) kemudian mengkaji penerapannya pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat (*in concreto*).¹²

Penelitian hukum normatif pada dasarnya adalah penelitian hukum normatif tetap terdapat penambahan dalam pengolahan atau secara empiris berupa wawancara sebagai data tambahan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha. Kemudian akan dianalisis menggunakan literatur, buku dan undang-undang beserta data tambahan berupa wawancara.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan

¹²Achmad Sidik. et al., 2022, Pengenalan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Menambah Wawasan Dan Kemampuan Belajar Siswa Di Era Globalisasi, Jurnal Pengabdian Global, Vol. 1, No.1. hlm 88

sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *nonjudicial case study*. Pendekatan *nonjudicial case study* merupakan pendekatan kasus tanpa adanya konflik. Jika ada konflik maka diselesaikan sendiri dengan damai tanpa campur tangan pengadilan (non-litigasi). Pendekatan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, buku, literatur, dan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian dilakukan penelitian terhadap perdagangan elektronik pada Usaha.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang akan digunakan terdiri dari:¹³

1. Bahan hukum primer: Merupakan sumber hukum yang langsung mengatur penggunaan kartu kredit dalam transaksi perdagangan. Contohnya termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan peraturan dari lembaga keuangan yang mengatur sistem pembayaran.
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder: Meliputi interpretasi, analisis, dan komentar terhadap bahan hukum primer. Ini bisa berupa buku-buku hukum,

¹³EmmyPangaribuanSimanjuntak,1982,HukumDagangSurat-suratBerharga,Seksi HukumDagangFakultasHukumUGM,Yogyakarta.

artikel jurnal, dan panduan praktis yang membahas tentang regulasi dan praktek penggunaan kartu kredit dalam transaksi perdagangan.

3. Bahan hukum tersier: Merupakan referensi tambahan yang mencakup pendapat ahli, studi kasus, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penggunaan kartu kredit dalam transaksi perdagangan. Sumber ini dapat membantu dalam memperdalam pemahaman tentang isu-isu hukum yang terkait dengan penggunaan kartu kredit

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan terstruktur. Langkah awalnya adalah mengumpulkan bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti memperluas cakupan dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa interpretasi, analisis, dan komentar dari berbagai sumber seperti buku hukum, artikel jurnal, dan panduan praktis. Setelah itu, peneliti melengkapi analisis dengan mengumpulkan bahan hukum tersier, seperti pendapat ahli dan studi kasus. Selama proses pengumpulan, peneliti menerapkan logika hukum untuk mengkaji dan mencatat bahan hukum yang relevan dengan menggunakan prinsip-prinsip logis. Melalui korelasi, identifikasi perbedaan dan kesamaan, serta penggunaan sumber-sumber hukum alternatif, peneliti dapat memastikan bahwa pengumpulan bahan hukum dilakukan secara komprehensif dan terinci. Dengan demikian, teknik pengumpulan

bahan hukum menjadi pondasi penting dalam membangun argumen dan kesimpulan yang kuat dalam penelitian normatif

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan, berikut adalah poin-poin teknik analisis yang dapat digunakan, Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan meliputi:¹⁴

1. Teknik Deskripsi: Memberikan uraian yang jelas terhadap kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum yang terdapat dalam bahan hukum yang telah dikumpulkan.
2. Teknik Interpretasi: Melibatkan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematik, teleologis, dan kontekstual untuk memahami makna dan implikasi dari bahan hukum yang dianalisis.
3. Teknik Konstruksi: Membentuk konstruksi yuridis dengan menggunakan analogi dan pembalikan proposisi (acontrario) untuk memperjelas implikasi dari bahan hukum yang terkait.
4. Teknik Evaluasi: Menilai apakah suatu pandangan, proposisi, pernyataan norma, atau keputusan tepat atau tidak, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, atau sah atau tidak sah berdasarkan penilaian peneliti.

¹⁴WiryonoProdjodikoro,1989,AsasasasHukumPerjanjian,Bale,Bandung.YahyaHarahap,1982,Segi-segiHukumPerjanjian,Alumni,Bandung.

5. Teknik Argumentasi: Menggunakan alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum untuk mendukung atau menentang suatu pandangan atau proposisi, dan menunjukkan kedalaman penalaran hukum melalui berbagai argumen yang disajikan.
6. Teknik Sistematisasi: Mencari kaitan antara rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat untuk memperkuat argumen atau kesimpulan yang dibuat.
7. Dengan memanfaatkan poin-poin ini, peneliti dapat melakukan analisis yang komprehensif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum yang terkait dengan penggunaan kartu kredit dalam transaksi perdagangan. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, diharapkan peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dan melakukan analisis yang komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan, manfaat, metode dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan dijabarkan Kajian Teoritis serta Deskripsi secara ringkasanalitis yang akan digunakan dalam mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini berisi mengenai kajian kartu kredit, kajian alat pembayaran dan kajian transaksi perdagangan.

BAB III : Menguraikan dan menjelaskan hasil analisa pengaturan mengenai penyalahgunaan kartu kredit bagi nasabah bank

BAB IV : Menguraikan dan menjelaskan hasil analisa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit bagi nasabah bank

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penulisan yang terdiri dari simpulan dan saran, Jumlah isi simpulan dan saran disesuaikan dengan rumusan masalah.